

**KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
 KABUPATEN ROKAN HULU
 NOMOR : SK/DPPD-PAUD-DIKMAS/390/2018**

**TENTANG
 IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LKP DARUNNAJAH EDUCATION CENTRE
 KECAMATAN UJUNG BATU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
 KABUPATEN ROKAN HULU

- Membaca**
1. Proposal Permohonan Izin Operasional LKP DARUNNAJAH EDUCATION CENTRE Kecamatan Ujung Batu Nomor : 010/LKP-DNC/1/2018 Tanggal 22 Januari 2018.
 2. Hasil Monitoring studi kelayakan dilaksanakan oleh Tim yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : ST/DPPD-SET/075/2018 Tanggal 22 Februari 2018.
- Menimbang**
- a. Bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga LKP;
 - b. Bahwa Lembaga LKP DARUNNAJAH EDUCATION CENTRE Kecamatan Ujung Batu dipandang layak untuk dibenarkan izin Operasional (Izin Pendirian dan Penyelenggaraan);
 - c. Bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama Bupati Rokan Hulu.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
- PERTAMA**
1. Menerima Izin Operasional (Pendirian dan Penyelenggaraan) kepada LKP DARUNNAJAH EDUCATION CENTRE dengan alamat Jl. Setia Budi Kompleks SD 035 Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu.
- KEDUA**
1. Izin Operasional LKP DARUNNAJAH EDUCATION CENTRE berlaku mulai tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021.

- KETIGA**
1. LKP DARUNNAJAH EDUCATION CENTRE Mempunyai Kewajiban :
 - Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan LKP dengan Visi dan Misi yang jelas serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Menanti peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 - Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT**
1. Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu bertanggung jawab dalam pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pendirian dan Penyelenggaraan LKP DARUNNAJAH EDUCATION CENTRE.
- KELIMA**
1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pencabutan atas peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditapkan di Pasirpengarayan
 Pada tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 H
 14 Februari 2018 M

aa.BUPATI ROKAN HULU
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PEMUDA DAN OLARHAGA
 KABUPATEN ROKAN HULU



Drs. H. IBNU ULYA, M.Si
 Pembina TK I
 Nip. 196511251991031003

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
 KABUPATEN ROKAN HULU
 NOMOR : SK/DPPD-PAUD-DIKMAS/ 390 /2018 TANGGAL 14 Februari 2018

IZIN MENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

Diberikan kepada:

Nama LKP : LKP DARUNNAJAH EDUCATION CENTRE
 Alamat : Jl. Setia Budi Kompleks SD 035 Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu

- Kegiatan**
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Pendidikan Kejuruan Fungsional (KF)
 - Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C
 - Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
 - Life Skill
 - Kelompok Belajar Usaha (KBU)
 - Magang
 - Kursus

Pengelola : **AGUS TRIYONO, M. Pd**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku mulai tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021.



aa.BUPATI ROKAN HULU
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PEMUDA DAN OLARHAGA
 KABUPATEN ROKAN HULU

Drs. H. IBNU ULYA, M.Si
 Pembina TK I
 Nip. 196511251991031003